



PUTUSAN

Nomor 1895/Pdt.G/2013/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

MELAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di, xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai ; **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register perkara nomor: 1895/Pdt.G/ 2013/ PA.Slw pada tanggal 13 Agustus 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 765/95/IX/2011 tanggal 07 September 2011) ;



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 1 tahun ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon, yang berakibat Termohon susah diatur oleh Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2011 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut dan akhirnya Pemohon memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 8 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan telah ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. SUBANDI WIYONO, SH sebagai mediator untuk upaya mediasi para pihak berperkara namun tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa: -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328052612909191 Tanggal 21 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 765/95/IX/2011 tanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I ;

Saksi menerangkan bahwa Ia adalah tetangga Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II ;

Saksi menerangkan bahwa Ia sebagai ibu Termohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan ;-

Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya begitu pula Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan ;-

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam pokok perkara ini dikaitkan dengan bukti P.1 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;-

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak baik melalui mediator Drs. SUBANDI WIYONO, SH Hakim Pengadilan agama Slawi maupun oleh Majelis hakim sendiri dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diselesaikan melalui putusan hakim ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang apabila dikasih nafkah oleh Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu permohonan pemohon terhadap Termohon memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian maka telah ditemukan fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan



Termohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun, dan sudah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak dekat Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2010, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai anak namun sudah meninggal dunia;-
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun, dan sudah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak dekat Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “ Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali”, dan konstruksi hukumnya adalah Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon berbuat nusuz maka secara ex officio Majelis Hakim berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dapat mempertimbangkan besaran mut'ah dan nafkah 'iddah yang dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan



keputusan dan kemampuannya dengan menerapkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 241 :



Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. ; -*

maka setelah memperhatikan azas keputusan dan kelayakan, Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 16 September 2013 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Dzulqo'dah 1434 H, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon; -

K e t u a,

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDIK, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

TAURUTUN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)